

PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN

13

Anih Sri Suryani

Abstrak

Sejak disusun hingga disetujuinya pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, UU Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa UU tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Tulisan ini mengkaji perizinan lingkungan dalam UU Cipta kerja dan dampaknya terhadap lingkungan. UU Cipta Kerja mengintegrasikan Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha yang berbasis pada tingkat risiko yang memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sumber daya. Dampak dari pengintegrasian, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin, maka yang akan terkena konsekuensi adalah Perizinan Berusaha. Komisi IV DPR RI perlu mengawasi agar UU tersebut dapat diimplementasikan dalam mendukung iklim usaha sekaligus menjaga kualitas lingkungan. DPR RI juga perlu mendesak pemerintah agar segera menyusun peraturan pelaksanaannya.

Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2020-2021 tanggal 5 Oktober 2020 lalu telah menyetujui untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU. Tujuan undang-undang ini antara lain untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, perlindungan UMKM serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan

perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Selain itu, UU ini juga berfungsi untuk menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap memperlambat proses ekonomi.

Namun UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa UU Cipta Kerja dianggap berpotensi berdampak negatif bagi lingkungan hidup, tidak



menjamin keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. UU tersebut dinilai hanya mementingkan investasi dan korporasi saja serta berisiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup (mongabay.co.id, 18 Maret 2020).

Lembaga internasional pun turut memberi perhatian terkait RUU Cipta Kerja. Salah satunya dari lembaga rating Moody's yang menyampaikan ada sejumlah aspek dalam UU Cipta Kerja yang akan mereduksi

keseluruhan dampak positif yang muncul terkait kelestarian lingkungan. Di antaranya karena ada relaksasi pada pelaporan bisnis yang selama ini membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Poin ini, kata Moody's, bisa mengurangi minat investasi asing yang fokus pada aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dan memproduksi komoditas yang ramah lingkungan dalam konsep bisnisnya (bisnis.tempo.co.id, 19 Oktober 2020).

Tabel 1. Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Hal	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan, 3. Izin Lingkungan, 4. Izin Usaha	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), 2. Persetujuan Lingkungan, 3. Perizinan Berusaha
Dasar proses perizinan	- Dampak penting bagi lingkungan - Tidak berdampak penting bagi lingkungan	- Risiko tinggi - Risiko menengah - Risiko rendah
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Penilai Amdal	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Penilai Amdal	- Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; - Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha - Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak - Organisasi lingkungan hidup	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: - Unsur pemerintah pusat - Unsur pemerintah daerah - Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya - Masyarakat yang terkena dampak langsung
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	- Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha - Pemerhati lingkungan - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari pemerintah berupa fasilitas, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal	Bagi usaha dan/ atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	Bagi usaha dan/ atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Jika terjadi pelanggaran lingkungan	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam UU Cipta Kerja adalah aturan perizinan lingkungan bagi pelaku usaha. Berbagai aturan dalam UU tersebut telah memangkas sejumlah birokrasi dalam investasi yang bersinggungan dengan lingkungan. Kini, izin investasi tak lagi seragam, tapi berbasis risiko. Demikian juga terdapat sejumlah perubahan dalam prosedur penilaian Amdal. Tulisan ini mengkaji perubahan perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan dampaknya bagi lingkungan.

Penyederhanaan Perizinan dalam UU Cipta Kerja

Aturan dan ketentuan terkait perizinan lingkungan bagi pelaku usaha sebelumnya diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Perbandingan poin-poin penting dalam UUPPLH dengan UU Cipta Kerja dalam hal perizinan dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Helmi (2011:3) UUPPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha/kegiatan, hubungannya masih bersifat *fragmented scheme* (izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya). Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaran izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak berdaya memberikan sanksi lebih berat, misal pencabutan izin usaha atau kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan teguran tersebut. Salah satu kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan) sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya

(misal Izin Usaha Pertambangan) masih dapat dijadikan alat untuk menjalankan aktivitas usahanya.

UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum. Dengan diintegrasikannya perizinan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, maka apabila terjadi pelanggaran, misal dalam hal standar dan prosedur pengelolaan lingkungan maka yang akan terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

Dampak Penyederhaan Perizinan terhadap Kelestarian Lingkungan

Berbagai upaya penyederhanaan proses perizinan dalam UU Cipta Kerja diiringi kekhawatiran akan melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju kerusakan lingkungan. Apalagi, Amdal hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi. Namun, hingga saat ini aturan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah, menengah atau tinggi belum jelas kriterianya (katadata.co.id, 6 Oktober 2020).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam *Press Conference*-nya menyatakan bahwa prinsip dan konsep dasar pengaturan Amdal dalam UU Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Perubahan lebih diarahkan untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan dengan

tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan (KLHK, 2020:1-2). Pengintegrasian perizinan lingkungan ke Perizinan Berusaha menyebabkan pelaku usaha tidak perlu mengurus banyak perizinan yang kadang sangat kompleks dan menyulitkan, bahkan bagi masyarakat yang akan berusaha dalam usaha yang sederhana dan kegiatannya tidak berdampak penting bagi lingkungan.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah pengertian masyarakat yang dapat dilibatkan dalam penyusunan Amdal belum begitu jelas. Penyebutan masyarakat yang terkena dampak langsung seakan-akan membatasi peran masyarakat dari unsur lainnya misalnya pemerhati lingkungan, baik sebagai individu maupun organisasi. Jadi fungsi kontrol dari berbagai lapisan masyarakat akan kelestarian lingkungan dapat berkurang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik atas terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi dan partisipasinya dalam uji kelayakan lingkungan hidup.

Namun menurut Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK, kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Pada peraturan sebelumnya, masyarakat hanya bisa mengakses hasil akhir keputusan Amdal, namun pada aturan baru, masyarakat dapat mengakses mulai dari prosesnya (pikiran-rakyat.com, 15 Oktober 2020). Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, kepentingan masyarakat terkena dampak langsung seringkali terdilusi oleh kepentingan lain diluar kepentingan masyarakat terdampak langsung tersebut, sehingga fokusing pelibatan masyarakat pada masyarakat terkena

dampak langsung adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap mereka, namun tetap membuka ruang bagi pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terkena dampak (KLHK, 2020:4).

Penunjukan subjek Pemerintah Pusat sebagai pembentuk LUK berpotensi akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam birokrasi, di mana kewenangan instansi berpotensi lebih mudah diubah karena hanya diatur dalam level peraturan pemerintah. Sementara itu sejumlah pihak juga menilai bahwa kemampuan pemerintah pusat dalam mengambil alih semua kewenangan dari segi kuantitas dan akses ke daerah di seluruh Indonesia sangat terbatas. Karena masalah lingkungan hidup sifatnya sangat *site specific* (kliklegal.com, 3 Maret 2020).

Dalam pelaksanaan tugasnya LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya. Unsur pemerintah daerah dalam tim ini harus dapat memberi kajian dan penilaian yang objektif berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan serta kekhasan yang dimiliki daerah masing-masing.

Perizinan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja berhubungan erat dengan pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan. Izin makin ketat diberikan apabila tingkat risikonya makin tinggi. Apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha tidak dapat mempertahankan kualitas lingkungannya sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Amdal, maka "*risk based*"-nya negatif, dan yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha. Pencabutan izin Perizinan

Usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan salah satu upaya agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah. Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi kriteria dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) termasuk dalam sertifikat standar UKP-UPL dan Amdal.

Adanya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja merupakan hal penting agar UU ini dapat diimplementasikan dengan baik. Berbagai ketentuan dalam peraturan pelaksanaan misalnya terkait kriteria tingkat risiko usaha/kegiatan, mekanisme uji kelayakan Amdal, termasuk bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan, akan menjadi *evidence* sejauh mana UU ini mempunyai keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, dan tidak hanya menggenjot iklim investasi dan usaha semata.

Penutup

Penyederhanaan perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Usaha diharapkan dapat mempermudah investasi dan penciptaan lapangan kerja. Persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan lingkungan tetap menjadi bagian dari muatan persyaratan dan kewajiban dalam Perizinan Berusaha yang diterbitkan kepada pelaku usaha. Selama Izin Usaha tidak dicabut, maka kegiatan dapat tetap berjalan, namun apabila terjadi pelanggaran misalnya tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL -UPL maka yang akan terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

Dengan demikian perusahaan dapat dicegah dari tindakan pengrusakan lingkungan yang lebih parah dan mendorong pelaku usaha untuk semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi tentang perizinan lingkungan berdasarkan UU Cipta Kerja agar tidak terdapat kesalahan informasi dan penafsiran yang makin memicu kekhawatiran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Komisi IV DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi UU Cipta Kerja dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Komisi IV DPR RI juga perlu mendesak Pemerintah untuk segera menyusun peraturan pelaksanaannya antara lain PP mengenai tata laksana Perizinan Berusaha berbasis risiko, uji kelayakan lingkungan hidup, serta proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan perizinan lingkungan.

Referensi

- "Bahaya Pasal-Pasal Omnibus Law UU Ciptaker yang Ancam Lingkungan Hidup" 6 Oktober 2020, <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonomi-hijau/5f7c3f0e25cc1/bahaya-pasal-pasal-omnibus-law-uu-ciptaker-yang-ancam-lingkungan-hidup>, diakses 20 Oktober 2020.
- "Bisa Celakakan Lingkungan, Banyak Kalangan Protes RUU Omnibus Law," 18 Maret 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/03/18/bisa-celakakan-lingkungan-banyak-kalangan-protas-ruu-omnibus-law/>, diakses 20 Oktober 2020.
- Helmi, 2011. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia, *Jurnal*

Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020. *Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Press Conference Bersama Menteri-Menteri tentang UU Cipta Kerja*. Jakarta, 7 Oktober 2020.

"Omnibus Law UU Cipta Kerja Lemahkan Perizinan Lingkungan? Begini Faktanya," 15 Oktober 2020, <https://kabarlumajang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-42834407/omnibus-law-uu-cipta-kerja-lemahkan-perizinan-lingkungan-begini-faktanya?>, diakses 21 Oktober 2020.

"RUU Cipta Kerja: Izin Lingkungan Dihapus, Wewenang Amdal Ada di Pemerintah Pusat," 3 Maret 2020, <https://kliklegal.com/ruu-cipta-kerja-izin-lingkungan-dihapus-wewenang-amdal-ada-di-pemerintah-pusat/>, diakses 28 Oktober 2020.

"Sri Mulyani Ingatkan Soal Lingkungan Dari Lembaga Dunia di UU Cipta Kerja," 19 Oktober 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1397332/sri-mulyani-ingatkan-soal-lingkungan-dari-lembaga-dunia-di-uu-cipta-kerja>. diakses 20 Oktober 2020.



Anih Sri Suryani
anih.suryani@dpr.go.id

Anih Sri Suryani SSi., M.T. Peneliti Madya Bidang Kebijakan Lingkungan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Magister Teknik Lingkungan ITB, Sarjana Geofisika dan Meteorologi ITB. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain berjudul: "Capaian MDGs Indonesia Bidang Sanitasi" (2014), "Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Provinsi Jawa Barat" (2015), "Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Air Bersih (Studi Kasus Masyarakat Pinggir Sungai di Palembang)" (2016), "Pengaruh Kualitas Lingkungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten" (2018), "Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Pesisir Benoa Badung Bali" (2019), dan "Dampak Pandemi Covid-19 pada Lingkungan Global" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.